



DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GOWA

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.21.02/I/PP.00/405.b/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Madrasah : MIS Muhammadiyah Katinting
2. Alamat :
Jalan : Pertanian
Desa/Kelurahan : Tanrara
Kecamatan : Bontonompo Selatan
Kabupaten : G o w a
Provinsi : Sulawesi Selatan
3. Tahun Berdiri : 1966
4. Yayasan Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah
5. Nomor Statistik Madrasah (NSM) :
a. Lama : 112730601011
b. Baru : 111273060021

Sehingga kepada Madrasah bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Sungguminasa, 24 Agustus 2009

KEPALA,

H.M. AHMAD MUHAJIR AF /
NIP. 19571231 198103 1 021



PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

NOMOR: 1261/Q. 91 / 0 12015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa:

MI MUHAMMADIYAH KATINTING

berkedudukan di KATINTING DESA TANRARA
adalah MILIK Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : ALLU

Daerah : KAB. GOWA

didirikan tanggal 01 AGUSTUS 1966

telah terdaftar pada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Gowa nomor: 019/Kep: 10.4/0/1990

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah ALLU

Nomor 70/IV-Q/ E / 2015 tanggal 12 MEI 2015 dan berlaku sebagai pengukuhan (AKTE) pendirian Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Sungguminasa, 26 Rajab 1436 H
15 Mei 2015 M

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. GOWA

Ketua,

Sekretaris,

MUH. BAHAR, S.Pd
NBM. 666 944

6000
KABUPATEN

MUCHTAR SUMA, S.Pd
NBM. 1077 155

Mengetahui:

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. GOWA

Ketua,

Drs. H. M. NASHIR WAHAB, M.H.
NBM. 688 450

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

- GOUVERNMENT BESLUIT: No. 81 Tgl. 22-8-1914, No. 40 Tgl. 16-8-1920, No. 36 Tgl. 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN: No. JA.5/160/5 Tgl. 8-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI: No. SK.14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN: No. 23628/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN AGAMA: No. 1 Tgl. 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL: No. K/162-IK/TVMS Tgl. 7-9-1971